

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perpajakan memiliki peran penting dalam perekonomian Negara karena menjadi sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiaya kegiatan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wau *et al.*, 2023). Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, pemerintah telah beberapa kali di lakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan (Pratiwi *et al.*, 2022). Menurut Undang – Undang nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan infastruktur, kesehatan, pendidikan dan masih banyak hal lainnya, perlu mendapatkan dana dari penerimaan pajak dengan cara meningkatkan penerimaan pajak oleh wajib pajak yang dipungut (Wau *et al.*, 2023).

Pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara yang berkontribusi dalam pembiayaan bangunan dan sektor penting lainnya (Wau *et al.*, 2023) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi Menurut Undang – Undang Nomor 42

Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang / jasa kena pajak didaerah pabean oleh pabrikan, penyalur utama, agen uatam, pemegang hak patrn barang atau jasa kena pajak tersebut (Pratiwi *et al.*, 2022). Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak sering kali dihadapi oleh peraturan perpajakan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah dengan mekasimne pertaturan UU perpajakan yang telah diatur, oleh karena itu wajib pajak harus mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku di Indonesia supaya tidak terjadi kesalahan dalam manajemen pajak dan tidak kena sanski pajak. Kesalahan dalam menetapkan pajak yang akan dibayar Negara memepersulit petugas pajak dalam pemeriksaan dan menimbulkan kerugian Negara serta denda bagi pemilik badan usaha mengingat badan usaha sebagai subjek pajak yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) (Pratiwi *et al.*, 2022).

Pengenaan Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami kenaikan secara bertahap pada bulan Maret tahun 2022 dari 10% menjadi 11% yang diperlakukan mulai April 2022 dan diperbarui Pasal 2 ayat (2) PMK 131/2024 12%. Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai merupakan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan Negara (Fitria *et al.*, 2024). Pajak Pertambahan Nilai sering ditemui didalam nota/struck pembelanjaan. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sangat penting bagi perusahaan sebagai perusahaan kena pajak (PKP), Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak.

Pada perusahaan yang kena pajak (PKP) memerlukan SPT Masa agar memudahkan perusahaan dalam melaporkan atau penghitung pajak masukan dan keluaran. SPT Masa PPN merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN Penjualan yang dikenakan PPN, serta untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (Fitria *et al.*, 2024). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Masukan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam pelaporan jika Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluaran, maka dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Jika Pajak Keluaran lebih

lebih besar dibanding Pajak Masukan, maka wajib pajak harus menyetorkan ke kas negara, oleh karena itu pemungutan dan pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai PPN yang efektif sangat diperlukan karena memengaruhi mekanisme perlakuan akuntansi dalam perusahaan (Mardiasmo, 2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pada koperasi pegawai PT XYZ disebut sebagai koperasi jasa yang memiliki berbagai unit usaha, salah satu unit usaha yang bergerak saat ini yaitu : penyedia jasa, seperti persewaan kendaraan, tenaga kerja sopir, persewaan computer, foto copy, dan simpan pinjam. Koperasi pegawai PT. XYZ termasuk sebagai koperasi primer yang didirikan oleh lingkungan kerja yang memiliki anggota karyawan sebanyak 180 orang dan memiliki 700 anggota. Koperasi pegawai PT.XYZ termasuk perusahaan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa. Pada tahun 2022 – 2024 terdapat 3 pembetulan yang dikarenakan kesalahan dalam pencatatan, terdapat banyak kurang bayar yang dikarenakan perusahaan bergerak dalam bidang penjualan/persewaan barang dan jasa, dan juga pernah hilang dokumen. Koperasi Pegawai PT. XZY pencatatan menggunakan manual.

Manusia memiliki peran penting tanpa pemnggecualian dalam dunia kerja meskipun cerdas dan mudah beradaptasi manusia rentang terhadap kesalahan disebabkan karena pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang yang mengakibatkan terjadinya kesalahan kerja yang berdampak pada efektivitas dan formasi suatu sistem dikerenkan manusia disebut sebagai Human error (Zetli, 2021). Human error adalah pencapaian yang tidak dapat ditangani dengan harapan atau kenyataan yang seharusnya dilakukan dengan benar tidak dapat diselesaikan dengan tepat, tidak dikarenakan manusia juga human error juga disebabkan karena prosedur kerja (Abdulrahim *et al.*, 2022). SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dijalankan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien, tujuan adanya SOP agar pegawai mengetahui tugas – tugasnya dan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya yang sudah diatur dalam SOP, dapat menghasilkan kinerja yang baik, dan meminimalisir resiko kegagalan dan kerugian. SOP juga menjadi patokan dalam bekerja sehingga dapat mengurangi masalah (Putra, 2020). SOP bisa dikatakan baik jika terciptakan kinerja yang lebih efisien, konsisten dapat menjadi panduan karyawan dalam pekerjaan, ternyata masih terdapat hambatan dalam menerapkan SOP seperti alur koordinasi kurang baik, tidak adanya control yang berkelanjutan dan tidak menjalankan SOP dengan tepat. Dibutuhkan kekompakan dan kepatuhan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai SOP agar perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang dibuat (Nabilla & Hasin, 2022).

Koperasi menjadi salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan yang melekat antara lain : mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan koperasi, atau melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) koperasi (Kusufiyah & Antomi, 2023). Dampak lebih atau kurang bayar bagi PPN timbul ketika terdapat kesalahan jumlah yang dibuat pada faktur pajak. Lebih bayar dapat menyebabkan beban finansial yang tidak berpengaruh dalam perusahaan, jika kurang bayar dapat menimbulkan denda dan sanksi perpajakan. Lebih dan kurang bayar timbul karena adanya kesalahan dalam faktur pajaknya. Kurang dan lebih bayar terdapat dua kategori yaitu pertama, apabila terjadi kurang bayar SPT masa PPN belum dilaporkan maka langsung membuat e-billing untuk membayar tagihan kekurangannya, jika lebih bayar saat SPT masa PPN belum dilaporkan maka lebih bayar dapat dipindahkan ke masa berikutnya. Kedua, kurang atau lebih bayar timbul setelah pelaporan SPT masa PPN, hal ini perusahaan melakukan pembetulan SPT masa PPN yang dilaporkan. Apabila lebih bayar terdapat 2 opsi yaitu kompensasi atau resitusi. Kompensasi adalah pengembalian non tunai yang akan diperhitungkan di masa pajak berikutnya. Resitusi adalah pengembalian lebih bayar secara tunai dengan syarat tertentu, resitusi lebih beresiko karena akan timbulnya pemeriksaan pajak. Sementara kurang bayar PPN akibat pembetulan juga menimbulkan resiko denda yang harus dibayarkan karena dianggap telat penyetoran, tersebut ditanggung pemungut pajak (Asah & Tannar, 2023).

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PT.XYZ selama 3 tahun (2022-2024).

Tabel 1.1 Contoh Laporan SPT Masa 2022 – 2024

No.	Bulan/Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Pajak Terutang/Lebih Bayar
1.	Juni 2022	39.889.788	40.208.030	-318.242
2.	Desember 2022	49.627.451	12.243.925	37.383.526
3.	Desember Pem 1 2022	49.627.452	12.243.926	-
4.	Februari 2023	61.391.470	10.752.086	50.639.834
5.	Februari pem 1 2023	61.391.470	10.755.518	50.639.384
6.	September 2023	303.307.623	230.747.271	72.560.352
7.	Sep pem 1 2023	301.727.435	230.747.271	70.980.164
8.	Februari 2024	276.187.793	276.186.584	1.209
9.	November 2024	85.680.686	131.925.635	-46.244.949

Sumber : SPT Masa formulir 1111 Koperasi PT. XYZ (2022 - 2024)

Pada tahun 2022- 2024 terdapat 3 pembetulan dan bayar kurang bayar, pembetulan 1 kali tahun 2022 yang dikarenakan kesalahan pencatatan pada penyerahan barang/jasa yang tidak dikenakan PPN, tahun 2023 terdapat 2 kali pada bulan Februari dan September yang dikarenakan kesalahan dalam mencatatkan pajak keluaran dan masukan, jika kurang bayar dikarenakan perusahaan bergerak dalam bidang penjualan/persewaan barang atau jasa

maka lebih banyak pajak keluaran dibandingkan dengan pajak masukan, dan lebih bayar disebabkan perusahaan terdapat transaksi pembelian mobil atau pembelian mesin- mesin berat. Transaksi tersebut dapat melebihi Faktur Pajak keluaran terjadinya lebih bayar saat dilaporkan.

Kurang bayar, pembetulan pada PPN dan hilang bukti dapat memengaruhi kas & pembukuan dan perusahaan, peneliti memberiusulan tentang pengersipan yang kompleks dan berguna bagi perusahaan untuk meminimalisir kehilangan. Oleh karena itu penulis memilih perusahaan tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai agar sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku atau tidak, dan peneliti mengambil perusahaan tersebut karena sesuai dengan judul yaitu **“Sistem Informasi Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Pegawai PT. XYZ”**

Penelitian ini mengenai penelitian terdahulu yang ditulis oleh Fitria *et al.* (2024), Hasil dari penelitian perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungannya, penyetoran, pelaporan sesuai undang-undang dengan dasar pengenaan yang sesuai undang- undang yang berlaku.

Penelitian selanjutnya Qathrunnada & Sari (2024), Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan telah sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan DPP aktual (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Penelitian selanjutnya Aloysia Roma Rebu *et al.* (2024), Hasil dari penelitian bahwa ada kekeliruan dalam penyetoran perpajakan dan laporan perpajakan yang tidak sesuai undang – undang perpajakan, perbedaan laporan keuangan komersial, dan fisik terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya.

Penelitian selanjutnya Nabilla & Hasin (2022), menunjukkan bahwa penerapan SOP sudah efektif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standard Operating Procedure pada Departemen Community & Academy Run System (PT Global Sukses Solusi Tbk) sudah efektif. Adapun penerapan SOP berdasarkan tujuh hal pokok dalam SOP memiliki beberapa kekurangan antara lain pada indikator efisiensi, konsistensi dan penyelesaian masalah.

Penelitian selanjutnya Zetli (2021), Hasil penelitian untuk rekomendasi yang akan diperlukan untuk mereduksi error pada proses produksi batu bata dengan metode Sherpa yaitu melakukan pemeriksaan secara teliti dan rutin terhadap masing-masing proses dan memberikan pelatihan secara berkala terhadap pekerja. Peluang terjadinya error dalam setiap aktivitas pekerjaan pada produksi batu bata dengan menggunakan metode Heart dimana nilai human error probability yang paling besar yaitu 0.16. Proses yang mungkin terjadinya human error dalam tahapan proses produksi batu bata di UKM Yasin melalui nilai Human Error Probability (HEP) tertinggi yaitu 0.544 yang terdapat pada proses pembakaran batu bata.

B. RUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimana Pelaporan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Akuntansi Koperasi Pegawai PT.XYZ sesuai dengan peraturan?
2. Apakah penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Pegawai PT.XYZ sesuai peraturan?

C. BATASAN PENELITIAN :

1. Hal – hal yang terkait dengan penyetoran, pelaporan, pajak keluaran dan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai di Koperasi Pegawai PT.XYZ.

D. TUJUAN PENELITI :

1. Untuk mengetahui mekanisme pajak penjualan di Koperasi Pegawai PT.XYZ
2. Untuk mengetahui kepatuhan penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai dalam Akuntansi di Koperasi Pegawai PT. XYZ.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan tentang penerapan dan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dan menyelesaikan Program DII Manajemen Pajak, menambah pengetahuan tentang bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai diperusahaan.